

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS  
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms )**



**Diajukan Oleh :**

**STEPANUS PRABOWO KUSUMO**

**NPM : 110510578**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS  
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms )**



**Diajukan Oleh :**

**STEPANUS PRABOWO KUSUMO**

**NPM : 110510578**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**  
**DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**NARKOTIKA**  
**( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms )**




**Diajukan Oleh :**

**STEPANUS PRABOWO KUSUMO**

**NPM** : 110510578  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing** : **Tanggal** : 22 April 2016  
**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.** : **Tanda tangan** : 

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS  
DALAM PERKARA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms )**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**

**Tanggal : 16 Mei 2016**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Chandera Halim, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown, each followed by a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be those of the three members of the review team listed in the adjacent text.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

## MOTO

*“Jangan pernah menyesali kegagalan yang pernah dialami, bangkitlah dan jadi lebih baik”*

*“Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri anda, melainkan apa yang anda lakukan dengan kejadian yang anda alami “*

*(Aldous Huxley 1894-1963)*

*“Barang siapa yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan maka ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan semua karyanya berhasil”*

*(Yeremia 17:7-8)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan YME yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta Yohanes Leonardus Tjipto Kuntjro (alm)  
dan Rosalia Sunarni
3. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing.
4. Om Yus dan Tante Heni
5. Adik-adikku Ari Suryo B. dan Anastasia Angger Sukmaningrum
6. Sahabat-sahabatku di Genk Re'Mi, Dwiyanti Fibriani, Dhani Vicky  
Rinaldi, dan Dramawan Abhi Sullivan
7. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya  
Yogyakarta, Gigih , Bram, Anggun, Ucik, Natan, Jerry, Dea, Raviq,  
Benny, Yonda dan Arie
8. Teman-temanku KKN Angkatan 68 Kelompok 118, Philip, Felix, Jane,  
Xena, Bagas, Tata, Desy, Vava

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN Bms )”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun karena menurut pandangan penulis, Hakim yang merupakan seorang pejabat Negara yang bertugas untuk mengadili dan menegakkan hukum haruslah bersikap adil dalam menangani dan memutus semua perkara yang dihadapkan kepadanya tanpa memandang siapa orang yang berperkara. Seperti kasus yang diangkat oleh penulis dalam menulis penulisan hukum ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polisi. Hakim yang memutus perkara nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms ini dituntut adil dalam menjatuhkan putusan kepada polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Salah satu asas keadilan yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara adalah asas keadilan yang berdasarkan Pancasila. Dalam penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms yang telah dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta **Yohanes Leonardus Tjipto Kuntjro (alm)** dan **Rosalia Sunarni** yang sangat menyayangi penulis. Segala motivasi dan pengorbanan yang beliau berikan dan limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materiil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memotivasi, dan memberikan bantuan referensi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Seluruh dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
3. Bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas) selaku narasumber yang telah banyak memberi bantuan.



4. Om Yus dan Tante Heni, terima kasih atas motivasi dan dukungan secara materiil yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
5. Adik-adikku Ari Suryo B. dan Anastasia Angger Sukmaningrum, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku di Genk Re'Mi, Dwiyanti Fibriani, Dhani Vicky Rinaldi, dan Dramawan Abhi Sullivan, terima kasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan, serta guyonan dan bercandaan kalian yang membuat penulis terhibur dan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gigih , Bram, Anggun, Ucik, Natan, Jerry, Dea, Raviq, Benny, Yonda dan Arie, terima kasih atas semangat dan motivasi yang di berikan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
8. Teman-temanku KKN Angkatan 68 Kelompok 118, Philip, Felix, Jane, Xena, Bagas, Tata, Desy, Vava, terima kasih atas semangat yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Semua pihak, baik secara langsung dan tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis. Semoga penulisan hukum

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penulis

Stepanus Prabowo Kusumo



## **ABSTRACT**

This minithesis talks about the The Judge Consideration of District Court of Banyumas Against the Police An Offender Narcotic Crime. The objectives of this research is about the suitability of the Judgment which made by a judge in District Court of Banyumas with the justice at the Pancasila. The type of the research is normative law research. This research is focused on the positive norm law that formed rules of laws. The sources of the data of this norm law research is the secunder datas which are contained of prime and secunder material of law. The metodes of the datas aggregation are literatures study, which is by laern the material of the prime law which are contained of the rules of law and the material of secunder law which are contained of the law opinions from the books, internet, and did the interview with the informant who are jugde in the District Court of Banyumas who decides that case. The result of this research is the judge in District Court of Banyumas have not fair if that seen from the second syllabus of the Pancasila, but if that seen from the fifth syllabus of the Pancasila, the judge in the District Court of Banyumas have been fair in decide ththat case.

Key words : Consideration, Judge, Police, Narcotic Crime

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	12

H. Sistematika Skripsi .....	14
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS</b>	
<b>TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI</b>	
<b>KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms) .....</b>	
	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	16
1. Pengertian Hakim .....	16
2. Tugas dan Wewenang Hakim .....	17
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Pengertian Narkotika .....	24
3. Tindak Pidana Narkotika .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anggota Polisi .....	28
1. Pengertian Anggota Polisi .....	28
2. Tugas dan Wewenang Polisi .....	29
D. Proses Beracara Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	33
1. Penyelidikan .....	33
2. Penyidikan .....	34
3. Penangkapan .....	38
4. Penahanan .....	38
5. Penuntutan .....	40
6. Pemeriksaan Sidang Pengadilan .....	41
E. Keadilan Berdasarkan Pancasila .....	41

F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polisi (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms). .....	44
1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms. ....	44
2. Penerapan asas keadilan berdasarkan Pancasila dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms.....	48
BAB III PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2016

Yang menyatakan,

Stepanus Prabowo Kusumo